

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3265 / 2012

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Keria Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama;

Memperhatikan

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tanggal 23
 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam:
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur Nomor Kd.10.03/PP.00/0670/2012 Tanggal 28 Maret 2012 tentang Usulan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta "MAS IKHLASUL MÜHAJIRIN", alamat di Kp. Garogol RT 05

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA

Nomor: D/Kw.10/MA/0017/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

> Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 3265 / 2012 Tanggal 30 Maret 2012

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah : MAS IKHLASUL MUHAJIRIN

Alamata R KEMENTERIAN AGAMA R KEMEN : Kp. Garogol RT 05 RW 03

Desa : Cibulakan

Kecamatan : Cugenang

Kabupaten Cianjur Cianjur

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara : Yayasan Ikhlasul Muhajirin

Tahun Berdiri

Dengan ini diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 3 2 0 3 0 0 4 4

Bandung , 30 Maret 2012

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd 22 NIP. 196104041985031004